

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara. Penerimaan Negara dari hasil pertambangan di Indonesia termasuk penerimaan Negara dari pertambangan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia cukup berkontribusi signifikan terhadap total penerimaan Negara. Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan oleh negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan demikian, perseorangan maupun pelaku usaha sekalipun memiliki hak atas tanah di permukaan, tapi tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung didalamnya.¹

Hasil bumi Negara Indonesia digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat demi pengembangan pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan nasional dicita-citakan merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama khususnya dalam bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak. Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.

¹ Salim HS. 2006. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 236.

Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak berdampak pada kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia. Bahan bakar minyak merupakan kebutuhan dasar dalam industri dan bahan bakar minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Kebutuhan bahan bakar minyak baik dalam bidang industri maupun transportasi semakin hari semakin meningkat karena mesin-mesin tersebut membutuhkan bahan bakar minyak dan dapat menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak tersebut, namun kebutuhan yang semakin tinggi terhadap BBM tidak didukung dengan sumber daya alam yang mengalami penurunan. Seringnya terjadi penyalahgunaan BBM, disebabkan adanya faktor keterlambatan aparat kepolisian dan kurangnya koordinasi dengan pihak SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sebagai penyedia bahan bakar minyak dalam mengungkap kasusnya yang disebabkan karena terdapat banyak kendala yang dihadapi pihak-pihak terkait.²

Diantaranya adalah keterbatasan jumlah personil yang melakukan penjagaan atau pengawasan, pihak SPBU yang acuh dalam memberikan pelayanan, lalu kurangnya pengawasan terhadap para konsumen inilah yang menjadi faktor penyebab para pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan BBM secara leluasa tanpa pengawasan. Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23

² Juniarti Firda, Skripsi: *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan Bahan Bakar Solar Tanpa Izin Pemerintah*, (Medan: UMSU 2019), hal.4

November 2001 merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Sebagaimana kegiatan usaha hilir yang terdiri dari pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, dan niaga, dimana dalam kegiatan usaha hilir tersebut terdapat kegiatan penyimpanan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, agar penyediaan dan pendistribusian BBM dapat terlaksana diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dapat berjalan efektif, maka kegiatan tersebut harus mendapatkan pengaturan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang.³

Penjelasan tersebut berartikan bahwa terdapat sanksi pidana dan denda bagi pelaku yang tertangkap tangan ketika melakukan kejahatan mengangkut bahan bakar minyak subsidi tanpa izin. Namun dalam kenyataannya masih terdapat oknum-oknum pelaku penyalahgunaan BBM secara ilegal di sejumlah tempat atau daerah, berbagai faktor internal dan eksternal merupakan masalah utama yang menjadi sebab para pelaku atau oknum tersebut sampai sekarang masih saja terjadi. Mulai dari isu adanya kenaikan harga BBM, kelangkaan BBM di daerah tersebut, hingga faktor ekonomi dari diri si pelaku atau oknum tersebut.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengangkut Bahan Bakar Minyak Subsidi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor.87/PID.SUS/2020/PN/Kbm)”**.

³ *Ibid.*, halaman 241.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini , yaitu :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengangkut Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin (Studi Putusan No 87/Pid.Sus/2020/PN.Kbm)?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Mengangkut Bahan Bakar Minyak Subsidi Tanpa Izin (Studi Putusan No 87.Pid.Sus/2020/Pn.Kbm)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Mengangkut Bahan Bakar Minyak Subsidi Tanpa Izin (Studi Putusan No 87/Pid.Sus/2020/PN.Kbm).
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pelaku Tindak Pidana Yang Mengangkut Bahan Bakar Minyak Subsidi Tanpa Izin (Studi Putusan No 87/Pid.Sus/2020/PN.Kbm).

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian Ini Adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, secara umum adalah hukum pidana dan hukum lebih khusus lagi hukum pidana khusus.

2. Manfaat Praktis

Secara Teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan bahan masukan serta memberikan kontribusi pemikiran aparat penegak hukum seperti polisi, Bea dan Cukai, Jaksa, Hakim, dan Penasehat Hukum.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa yang berkuliah di program Strata I (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan untuk memperoleh gelar sarjana hukum konsentrasi hukum pidana. Manfaat lainnya bagi penulis adalah untuk memperdalam pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya dalam proses pemedanaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁵ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun

⁴ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hal-16

⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal-33

hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁶

“Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban

⁶ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hal-68

pidana perbuatan pidana hanya menunjuk kepada perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak”

“Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan ppidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana”

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.⁷

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

⁷ Hasbullah F. Sjawie. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana. Jakarta. 2017. hal 10

2. Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku yang bersifat subjektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan dapat bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.

Dalam buku Frans Maramis "*Hukum Pidana Umum dan Tertulis*" di Indonesia"

D.Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat di cela atas perbuatannya.⁸ Unsur-unsur kesalahan:

Kesengajaan (*opzet*)

- 1) *Wetboek van strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.⁹ Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dan perbuatannya.
- 2) Kelalaian (*culpa*) Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan (*opzettelijk atau dolus*). Dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan *schuld*, yang dapat saja membingungkan karena *schuld* dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (*culpa*) itu sendiri.¹⁰

Bentuk dari kelalaian ada 2 yaitu :

⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012), hal.114

⁹ *Ibid*, hal.174.

¹⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal.98

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut.
2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia harusnya memperhitungkan akan timbul suatu akibat.¹¹

3. Alasan Pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar salah satunya yaitu alasan pemaaf, yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Mengenai alasan pemaaf diatur dalam pasal 44, pasal 41 sampai dengan pasal 51 KUHP. Pada umumnya. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :

pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit/terganggu jiwanya berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

¹¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal.26.

Dalam pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiater).

Pasal 48 KUHP Berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”

J.E. Jonkers, yaitu bahwa daya paksa (*overmacht*) meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

1. Daya paksa absolut.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan daya paksa absolut ini sebagai berikut:

Paksaan dapat bersifat mutlak (absolut), yaitu suatu paksaan yang tidak mungkin dapat ditentang. Misalnya seorang A yang sepuluh kali lebih kuat dari pada B, memegang tangan si B dan memukulkan tangan si B kepada si C. Ini adalah paksaan mutlak yang bersifat fisik. Ada paksaan mutlak yang bersifat psikis, yaitu apabila seorang hypnotiseur D menidurkan seorang lain E dan menyuruh orang itu mengambil barang orang lain.¹²

2. Daya paksa relatif.

Dalam daya paksa absolut sama sekali tidak ada kemungkinan bagi yang dipaksa untuk melakukan pilihan lain, maka dalam daya paksa relatif, seseorang sebenarnya masih dapat berbuat lain. Tetapi, sekalipun ia masih

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981, hal.75.

dapat berbuat lain, ia tidak dapat diharapkan berbuat lain dalam menghadapi situasi yang seperti itu. Kanter dan Sianturi memberikan contoh mengenai daya paksa relatif ini sebagai berikut:

Misalnya seorang bankir yang ditodong oleh perampok dengan pistol, supaya menyerahkan uang yang ada di kas itu kepada perampok. Secara teoritis dapat dibayangkan masih ada pilihan pada si bankir, yaitu memilih antara menyerahkan uang, atau membiarkan dirinya untuk ditembak dari pada melakukan kehendaknya perampok. Sudah merupakan pendapat umum, jika ia menyerahkan uang tersebut, dalam keadaan itu dapat ditiadakan kesalahan bankir tersebut, karena tidak diwajibkan dari padanya untuk memilih membiarkan dirinya ditembak.¹³

3. Yang berupa suatu keadaan darurat.

Bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurat itu ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan itu, sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif orang itu tidak memilih, dalam hal ini yang mengambil inisiatif ialah orang yang memaksa.¹⁴

¹³ Kanter dan Sianturi, *Op.cit.*, hlm.275.

¹⁴ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 261, 262, 263

Pasal 49 KUHP berbunyi :

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini. Perlu diketahui bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi seperti:¹⁵

- serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan;
- serangan tersebut bersifat melawan hukum, dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain;
- pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Pembelaan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum.

Pasal 50 KUHP

Seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan ketentuan melaksanakan perintah atau ketentuan undang-undang terhadap sesuatu tindakannya itu, maka

¹⁵ Wenly Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) sebagai Alasan Penghapus Pidana.” *Lex Crimen*, vol. 5, no. 5, 2016. halaman 64.

seseorang tersebut tidak dapat dipidana. Namun terdapat beberapa hal yang perlu dipahami terhadap ketentuan penghapusan pidana yang disebutkan dalam Pasal 50 KUHP tersebut diantaranya:

- 1) Suatu ketentuan perundang-undangan terhadap semua peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang terhadap maksud tertentu yang mana disebutkan dalam undang-undang.
- 2) Perbuatan yang di mana jika tidak disebutkan perintahnya dalam peraturan perundang-undangan, maka tindakan atau perbuatan tersebut termasuk tindak pidana, dan sebaliknya yang dibenarkan ialah suatu perintah atas wewenang penguasa yang disebutkan dalam perundang-undangan, maka hal itu dapat dibenarkan.

Pasal 51 KUHP

1. barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.
2. Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah dengan itiket baik mengira bahwa perintah diberikan wewenang dan pelaksanaanya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.
3. Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaan perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya.

Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas-tugas yang biasanya ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

Sebagai kesimpulan, alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelaku Yang Mengangkut Bahan Bakar Minyak Subsidi Tanpa Izin

1. Pengertian Tindak Pidana Minyak Gas Dan Bumi

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *crude oil*, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *natural gas*. Pengertian minyak bumi kita temukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Minyak bumi atau *Crude Oil* adalah “hasil prose alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau *ozokerit*, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan minyak dan bumi”¹⁶.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Gas bumi adalah “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatut atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses

¹⁶ H. Salim, 2010, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.278.

penambangan minyak dan gas bumi”.¹⁷ Pasal 1 ayat 12 UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Dalam pasal 25 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan badan usaha pemegang izin usaha pengangkutan minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas (cng), lng, lpg, bahan bakar lain, dan hasil olahan dengan sarana angkutan darat dan/atau air, wajib terlebih dahulu melengkapi perizinan dibidang transportasi dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian tindak pidana minyak dan gas bumi tanpa izin pengangkutan dan mengedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah “apabila pelaku usaha melakukan pengangkutan tanpa izin pengangkutan dan melakukan kegiatan perniagaan tanpa izin usaha niaga” Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Ketentuan tindak pidana pidana niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha diatur secara tegas dalam pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹⁷ *Ibid*, hal.279

“Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milliard rupiah)”

Berdasarkan apa yang terdapat dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan Niaga tanpa izin usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau perseorangan dalam menjual, membeli, ekspor, impor bahan bakar minyak tanpa izin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. Setelah mengetahui defenisi dan pengertian dari tindak pidana Niaga bahan bakar tanpa izin usaha, maka di dalam tindak pidana terdapat unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Obyektif

Unsur obyektif adalah Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan dan dapat dipidana apabila melanggar Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:

- Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)
- Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
- Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

b. Unsur Subjektif

Unsur subyektif adalah Unsur yang terdapat atau melekat pada orang yang melakukan tindak pidana, atau yang dihungkan dengan orang yang melakukan tindak pidana dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Berdasarkan apa yang di bahas sebelumnya suatu tindakan tindak pidana harus ada unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*). Maka bisa diambil kesimpulan yang di maksud unsur objektif dalam tindak pidana perdagangan minyak dan gas bumi tanpa izin pengangkutan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Mengangkut Bahan Bakar Minyak Subsidi

Tanpa Izin

Menurut UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan : pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan BBM. begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dari keempat jenis kegiatan usaha di atas, jika tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap ilegal.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga BBM menurut UU No.22 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

1. Pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001 “bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha
 - a. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
 - b. Pengangkutan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00-(empat puluh miliar rupiah) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00,-(tiga puluh miliar rupiah), Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00,-(tiga puluh miliar rupiah)”.
2. Pasal 53 huruf (b) UUNo 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi (MIGAS) terdiri atas : a. Setiap orang b. Melakukan pengangkutan; c.Tanpa izin usaha pengangkutan.Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemindahan BBM dari satu tempat ketempat yang lain tanpa adanya izin usaha pengangkutan.Sementara untuk tindak pidana perniagaan, unsur-unsurnya (Pasal 53 huruf (d)) UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas.
 3. Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001Setiap orang yang menyalahgunakan dan/atauBBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).Unsur-unsurnya terdiri atas
 - a. Barang siapa
 - b. Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau/Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah.Perbuatan yang dapat dihukum dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBMyang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kriminalisasi adalah suatu penetapan dalam Undang-undang mengenaiperbuatan-perbuatan yang semula bukan suatu tindak pidana menjadi tindak pidana Dengan ditetapkannya suatu perbuatan sebagai tindak pidana berarti perbuata tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

3. Jenis Tindak Pidana Pelaku Yang Mengangkut Bahan Bakar Minyak Subsidi Tanpa Izin

Adapun kriminalisasi terhadap perbuatan yang berupa penyalahgunaan BBM Bersubsidi dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adalah sebagai Kebijakan Kriminal, Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Pasal 55 :Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Dari ketentuan beberapa Pasal dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tersebut di atas, ternyata merupakan pidana perizinan meliputi izin Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga BBM pada umumnya, dan tindak pidana meniru atau memalsukan BBM dan Gas Bumi. Hanya Pasal 55 yang khusus mengatur BBM Bersubsidi berupa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah. didalam penjelasan Pasal 55 dikatakan bahwa “yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”. Dari penjelasan di atas maka penyalahgunaan BBM Bersubsidi meliputi perbuatan antara lain: ¹⁸

¹⁸ Indra John Sipayung, *Skripsi: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*, (Medan: UHN 2020), hal.20

1. Pengoplosan yaitu mencampur BBM dengan air, atau berbagai jenis BBM lain sehingga kualitasnyamenurun, atau dengan minyak olibekas dan lain sebagainya sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar.
2. Penyimpangan Alokasi Bahan Bakar Minyak yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar
3. Pengangkutan dan penjualan BBM Bersubsidi ke luar negeri karena adanya selisih harga cukup besar. Perbuatan-perbuatan di atas dapat dipastikan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau badan usaha (korporasi), tanpa memperhatikan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Baik yang diderita oleh warga masyarakat berupa kerusakan kendaraan maupun Pemerintah (Negara)karena maksud diberikannya subsidi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, maka sepatutnyalah perbuatan ini digolongkan dalam “Kejahatan” sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 57 ayat (2) sebagai berikut : “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan”.

C. Syarat-syarat Mengangkut Bahan Bakar Minyak

Berdasarkan UU No.22 Tahun 2001 maupun PP No.36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan PP No.30 Tahun 2009, belum memberikan secara rinci mengenai persyaratan dan tata cara usaha pengolahan dan pengangkutan Migas. Pengaturan teknis tersebut diatur melalui Permen ESDM No.7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Dalam Permen tersebut disampaikan detail teknis bagi setiap Badan Usaha yang hendak melakukan kegiatan usaha pengolahan dan pengangkutan Migas, yang secara singkat sebagai berikut:

Persyaratan Administratif.¹⁹

- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- b. Profil Perusahaan (*Company Profile*)
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- f. Surat Pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengolahan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.
- g. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 54 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, BBM, dan hasil olahan.
- h. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana.
- i. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.
- j. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan menjalankan penunjukan/penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak dalam negeri.

Persyaratan Teknis:

- a. Studi kelayakan pendahuluan
- b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya
- c. Rekomendasi instansi terkait Departemen Perhubungan:
 1. Buku KIR/Buku Uji Berkala
 2. Fotocopy STNK Kendaraan
- d. Rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan.
- e. Rencana produk dan standar serta mutu produk yang akan diangkut.

¹⁹ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, *Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi, BBM, dan hasil olahan.*

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama (KKS) antara badan usaha atau bentuk usaha tetap dengan badan pelaksana minyak dan gas bumi (BP Migas), di dalam KKS tersebut paling sedikit memenuhi persyaratan;²⁰

- a. Kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b. Pengendalian manajemen operasi berada pada badan pelaksana;
- c. Modal dan resiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau bentuk usaha tetap.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan menganudung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Pemeriksaan suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu

²⁰ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal.70

adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.²¹

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim.²² Keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat Yuridis dibandingkan pertimbangan non Yuridis. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.²³

Dasar pertimbangan hakim merupakan suatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya suatu putusan hakim, adapun isi dari pertimbangan hakim hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut: ²⁴

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang dilakukan atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis dan non yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal tertentu di dalam persidangan.
3. Adanya bagian dari gugatan perkara yang harus dipertimbangkan atau diadili satu demi satu sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan tersebut terbukti

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2004, hal. 139

²² Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Surabaya, PrenadaMedia Group, 2017, hal.109

²³ *Ibid*, hal. 276

²⁴ *Ibid*, hal 276

atau tidaknya dan dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut sesuai amar putusan.

2. Syarat – Syarat Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan alat bukti sah yang dimaksud adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.²⁵

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

²⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 67.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perUndang-Undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²⁶

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:²⁷

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang.

Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku

²⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, hal.103

²⁷ *Ibid*, hlm 112

tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

5) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan

Pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, Hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan

kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena peneliti bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah .

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jelas menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang mengangkut bahan bakar minyak tanpa izin (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/Pn.Kbm) serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelaku yang mengangkut bahan bakar minyak tanpa izin (Studi Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/Pn.Kbm)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur langsung tentang perbuatan tindak-pidana tersebut, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat dari pada pakar hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau diajukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan baik dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 87/Pid.sus/2020/Pn.Kbm.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat -pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang perbuatan tindak pidana penyeludupan seperti Buku-buku yang berhubungan dengan hukum. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Ensiklopedia

d. Bahan-bahan dari media Internet

D. Metode Pendekatan Masalah

Didalam Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi:

1. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan cara menelaah kasus terkait dengan kasus yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan mempunyai hukuman tetap.

2. Pendekatan Undang-Undang (*State Approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

E. Metodologi Penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Bahan hukum primer peraturan perundang – undangan yaitu UU Nomor 22 Tahun 2001, Tentang Minyak Gas & Bumi, peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah dan kutipan

dari pendapat sarjana , kemudian menyusunnya untuk menjawab permasalahan yang ada dalam (Study Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/Pn.Kbm)

F.Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kuantitatif yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 87/Pid.Sus/2020/Pn.Kbm tentang pidana atas percobaan menyalahgunakan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah – masalah yang diteliti.